



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Dasar dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang Kejuruan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki bakat dalam bidang kejuruan dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Sanggau.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Sanggau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau Sebagai Daerah Otonomi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sanggau, sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** terhitung mulai Tahun Ajaran 2005/2006.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
 - a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2005.
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 16 Februari 2006


BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sanggau
4. Kepala Bappeda Kab. Sanggau
5. Camat Kapuas di Sanggau
6. Camat Parindu di Pusat Damai
7. Camat Beduai di Beduai
8. Camat Jangkang di Balai Sebut
9. Kacabdindikcam Kapuas di Sanggau
10. Kacabdindikcam Parindu di Pusat Damai
11. Kacabdindikcam Kembayan di Kembayan
12. Kacabdindikcam Jangkang di Balai Sebut



Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau
 Nomor : 18 Tahun 2006
 Tanggal : 16 Februari 2006
 Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sanggau

NO	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMK Negeri 1 Parindu	Parindu	Kabupaten Sanggau	
2	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Sanggau	Kapuas	Kabupaten Sanggau	
3	Kalimantan Barat	SMP Negeri 2 Beduai	Beduai	Kabupaten Sanggau	
4	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Jangkang	Jangkang	Kabupaten Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

